

BAB III

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT SEBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN DI KELURAHAN BAUSASRAN TAHUN

2017

A. Tabel Analisis

Tabel 4.1

Tabel Analisis

Analisis data menggunakan metode analisis SWOT	<i>Opportunity/Peluang</i> -Adanya perkumpulan warga -Adanya lahan milik warga yang tidak terpakai -Adanya undang-undang yang mengatur	<i>Threat/Ancaman</i> -Tingkat kepedulian masyarakat terhadap ruang terbuka hijau masih sangat rendah -Masyarakat jauh lebih memilih membangun bangunan yang lebih menguntungkan seperti kost atau kontrakan
<i>Strength/Kekuatan</i> -Adanya bantuan dari pemerintah	Strategi -Mengkuisisi lahan milik masyarakat untuk dikelola oleh pemerintah agar menjadi RTH Publik -Memberikan <i>reward</i> kepada masyarakat untuk membuat suatu inovasi dalam penghijauan	Strategi -Preservasi RTH Privat atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menarik partisipasi masyarakat agar mengoptimalkan lahan pribadi milik mereka
<i>Weakness/Kelemahan</i> -Undang-undang yang mengatur masih lemah -Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ketentuan terkait penyediaan ruang terbuka hijau dalam membangun rumah tinggal	Strategi -Memberikan penyuluhan terhadap nilai ekonomis yang dihasilkan oleh penanaman tanaman yang memiliki nilai ekonomi di lahan rumah tinggal -Memberikan Penyuluhan mengenai penanaman di lahan rumah tinggal yang bermanfaat ekologis	Strategi -Memberikan sosialisasi adanya peraturan tentang ketentuan lahan terbuka pada rumah tinggal -Memberikan sosialisasi bentuk serta fungsi ekologis RTH rumah tinggal

Sumber: data diolah, Tahun 2017/2018

Tabel diatas merupakan hasil dari analisa menggunakan metode analisis SWOT terkait dengan strategi yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Dalam tabel diatas merupakan pengambilan kebijakan strategi untuk mencari dan menemukan potensi dalam pengembangan RTH Privat serta untuk meminimalisir kelemahan dan sebisa mungkin menghindari tantangan dari permasalahan yang dihadapi. Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui strategi yang kiranya efektif untuk mengetahui dari potensi serta memanfaatkan peluang dan sekaligus untuk mengetahui kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Dalam analisis SWOT terdaat konseksi satu dengan lainnya yakni hubungan yang nantinya dapat membantu untuk mengambil strategi yang baik. Pertemuan antara Kekuatan dengan Peluang yakni kondisi bagaimana menggunakan Kekuatan itu untuk menggunakan Peluang yang ada dimana sangat memungkinkan mendapatkan strategi yang baik. Selanjutnya, adalah pertemuan antara Kekuatan dengan Ancaman dimana menggunakan Kekuatan itu untuk meminimalisir Ancaman yang ada. Lalu, pertemuan antara Kelemahan dengan Peluang yakni meminimalisir Kelemahan dengan Peluang yang ada dan yang terakhir adalah pertemuan antara Kelemahan dengan Ancaman yakni merupakan bagian yang dapat menghambat sehingga pengambil strategi haruslah sebisa mungkin meminimalisir dan menghindari Ancaman.

B. Identifikasi Masalah

Strategi Pengembangan RTH Privat dapat diketahui melalui kebijakan yang dikeluarkan saat ini dan masih mengacu kepada Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Sebagai tindak lanjut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau publik. Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2012 tentang RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012-2016. Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di 37 kelurahan. Hal tersebut menjadi sesuatu yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini. Bapak Ridho selaku salah satu staff di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa:

“Masih terdapat 12 kelurahan yang masih belum memiliki lahan terbuka hijau karena kendala tertentu seperti keterbatasan anggaran, terkendala status tanah dan tidak dapat terealisasi karena tidak dapat kesepakatan harga”

Ke 12 Kelurahan yang belum memiliki lahan untuk ruang terbuka hijau tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Data Kelurahan yang belum memiliki ruang terbuka hijau

No.	Kelurahan	Keterangan
1	Karangwaru	Pernah dianggarkan pada tahun 2011 namun tidak terealisasi karena pemilik tanah menjual kepada pihak lain
2	Gowongan	Belum ada usulan
3	Pringgokusuman	Pernah diusulkan pada tahun 2015 namun terkendala status tanah
4	Ngampilan	Belum ada usulan
5	Purwokinanti	Pernah dianggarkan pada tahun 2012 namun tidak terealisasi karena tidak terjadi kesepakatan harga
6	Bausasran	Pernah dianggarkan pada tahun 2015 namun tidak terealisasi karena tidak terjadi kesepakatan harga
7	Terban	Belum ada usulan
8	Kotabaru	Belum ada usulan dan luas wilayah relatif sempit, lahan banyak dimanfaatkan

		sebagai gedung perkantoran, rumah sakit dan sekolah
9	Wirobrajan	Pernah diusulkan pada tahun 2015 namun belum dapat ditindak lanjuti karena rasionalisasi dan keterbatasan anggaran
10	Suryodiningratan	Belum ada usulan
11	Patehan	Belum ada usulan
12	Panembahan	Pernah diusulkan pada tahun 2015 namun terkendala status tanah

Sumber: Data Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Menurut data diatas Kelurahan Bausasran termasuk wilayah yang belum memiliki ruang terbuka hijau. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini hanya sebatas untuk mengakuisisi lahan yakni dengan cara membeli lahan milik masyarakat untuk dijadikan RTH Publik. Akan tetapi, mulai dari tahun 2010 telah ada sedikit perubahan dalam strategi yang dijalankan berupa dengan Preservasi RTH Privat yakni dengan cara mensosialisasikan manfaat ruang terbuka hijau kepada masyarakat. Bapak Ridho selaku staff di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mengutarakan bahwa:

“Saat ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah melalui Preservasi lahan yakni dengan mensosialisasikan mengenai pentingnya ruang terbuka hijau bagi masyarakat akan tetapi kami tidak melakukan sosialisasi tersebut melainkan dari Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan sosialisasi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintah Kota Yogyakarta melibatkan pihak lain dalam menjalankan strateginya. Upaya tersebut dilakukan agar ke 12 kelurahan yang belum memiliki ruang terbuka hijau dapat berkembang sendiri, agar mereka memiliki ruang terbuka hijau meskipun hanya berupa lahan pekarangan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Yogyakarta sebab selain belum adanya kelurahan yang tidak memiliki ruang terbuka hijau masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai pentingnya ruang terbuka hijau.

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut diperkuat oleh masalah yang timbul dari dalam masyarakat itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bausasran mengenai ketentuan penyediaan lahan terbuka untuk rumah tinggal ternyata sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang adanya ketentuan dalam penyediaan lahan untuk rumah tinggal. Sosialisasi terkait ijin mendirikan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah namun dalam pemberian sosialisasi terdapat kekurangan karena hal tersebut menjadi kegiatan tahunan yang dilakukan secara bergilir di tingkat kecamatan dengan perwakilan dari masyarakat.

Adapun kendala yang lain adalah masih banyak masyarakat yang kurang peduli serta mengenai ketidaktahuan masyarakat mengenai ketentuan yang dalam penyediaan ruang terbuka hijau di rumah tinggal merupakan salah satu masalah yang penting sebab, masyarakat hanya mengetahui mereka membangun rumah dan ruang terbuka hijau hanya sekedar penghias saja atau bahkan tidak dibangun sama sekali. Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu Rina salah satu staff di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengatakan:

“Masyarakat yang memiliki lahan luas cenderung lebih memilih untuk membangun daripada menjualnya kepada pemerintah untuk dikelola menjadi ruang terbuka hijau selain itu di Kelurahan Bausasran sendiri merupakan pemukiman yang padat dan hanya segelintir warga saja yang masih peduli akan pentingnya ruang terbuka hijau sebab, banyak sekali masyarakat yang datang dari kota lain dan mereka membeli tanah untuk menetap atau lebih memilih untuk membangun kost dan merenovasi rumah mereka yang memakan banyak lahan.”

Meskipun sudah terdapat peraturan walikota yang berisi warga boleh turut membantu program pemerintah untuk mengembangkan ruang terbuka hijau. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya ruang terbuka hijau bagi masyarakat masihlah minim dan hanya sebagian saja yang paham betul akan pentingnya ruang terbuka hijau. Selain itu, ruang terbuka hijau merupakan fasilitas utama dalam mereduksi polutan dan penyuplai oksigen.

Yang menjadi perhatian adalah dalam pemberian ijin untuk mendirikan bangunan untuk rumah tinggal merupakan ketaatan dalam pemenuhan ketentuan untuk mendirikan bangunan sementara itu penyediaan ruang terbuka hijau hanyalah sebatas saran dalam setiap monitoring kegiatan yang dilakukan dan tidak ada sanksi maupun *reward* yang diberikan untuk penyedia ruang terbuka hijau yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat cenderung untuk mengabaikannya. Hal tersebut merupakan masalah yang dihadapi saat ini oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menegakkan peraturan terkait dengan penyediaan RTH Privat.

Sanksi maupun *reward* kepada penyedia ruang terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga tidak pernah diberikan kepada masyarakat, sehingga hal ini hanya bersifat inisiatif dari masing-masing penyedia ruang terbuka hijau. Hal tersebut menyebabkan fenomena dalam penyediaan ruang terbuka hijau menjadi tidak berpola serta tidak mengikuti ketentuan yang ada. Ketidaktahuan akan mengenai ketentuan untuk penyediaan ruang terbuka hijau untuk rumah tinggal tidak hanya terjadi di Kelurahan Bausasran saja tetapi juga terdapat di kelurahan-kelurahan yang tersebar di Kota Yogyakarta.

C. Identifikasi Peluang

Pada saat ini perkembangan di kawasan perkotaan Kota Yogyakarta memang semakin pesat sehingga menyebabkan kebutuhan lahan seperti untuk rumah, sekolah, gedung perkantoran dan lainnya termasuk di kelurahan-kelurahan yang tersebar di Kota Yogyakarta. Akan tetapi pembangunan tersebut membuat lahan terbuka semakin berkurang termasuk ruang terbuka hijau. Dengan melakukan pengendalian pembangunan gedung dan pencegahan alih fungsi ruang terbuka hijau melalui penetapan area ruang terbuka hijau dan optimalisasi pengawasan dalam mengembangkan ruang terbuka hijau agar kawasan perkotaan tetap asri termasuk dalam lingkungann tempat tinggal masyarakat.

Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ditujukan untuk setiap kota memiliki rencana dalam tata ruang wilayahnya untuk mengalokasikan 30% untuk ruang terbuka hijau dimana 20% untuk RTH Publik dan 10% untuk RTH Privat untuk lahan yang dimiliki oleh swasta maupun oleh masyarakat. Pengembangan, penataan serta untuk pemenuhan ruang terbuka hijau untuk seluruh komponen lingkungan hidup di wilayah perkotaan menjadi tanggung jawab baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Tujuan dalam mengembangkan ruang terbuka hijau adalah untuk menyediakan ruang yang cukup untuk kawasan konservasi, area pengembangan keanekaragaman hayati serta untuk menciptakan pereduksi polutan yang ada kawasan perkotaan. Selain itu, ketersediaan ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai area mitigasi/evakuasi bencana dan ruang penempatan pertandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi RTHP juga meliputi pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara serta menjadi estetika sebuah kota dan sarana interaksi sosial. Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 5/PRT/M/2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dari hasil wawancara dengan Ibu Rina selaku staff di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengatakan:

“Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya yang telah dilakukan saat ini mengingat di Kota Yogyakarta ini banyak sekali pemukiman padat dengan melibatkan masyarakat. Dengan adanya pembangunan ruang terbuka tersebut memberikan dampak yang positif berupa meningkatnya presentase ruang terbuka hijau dari 33,77% pada tahun 2015 menjadi 33,78% pada tahun 2016, dapat dikatakan telah melampaui batas minimal proporsi ruang terbuka hijau yakni 30%. Untuk presentase ruang terbuka hijau privat sebesar 14,72% juga melampaui batas minimal ruang terbuka hijau privat sebesar 10%.”

Tabel 4.3
Peningkatan RTH Keseluruhan (Publik dan Privat)

Peningkatan luas lahan	Tahun	
	2015	2016
Peningkatan luasan RTH publik	19,05%	19,06%

Peningkatan luasan RTH Privat	14,72%	14,72%
Luasan RTH keseluruhan publik dan privat	10.974.641 m ²	10.976.798 m ²
Presentase luasan RTH dari luas wilayah kota Yogyakarta	33,77%	33,78%

Sumber: BLH Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta saat ini memiliki masalah yang disebabkan oleh banyaknya lahan yang dialih fungsikan menjadi bangunan tetap. Masalah yang dihadapi oleh Kota Yogyakarta adalah keterbatasan lahan dan sulit untuk memenuhi luasan ruang terbuka hijau. Seperti yang sudah penulis bahas dalam bab I Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan yang mengacu pada Perwal Yogyakarta No. 6 tahun 2010 tentang penyediaan ruang terbuka hijau privat. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut pemerintah melibatkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat untuk mewujudkannya.

Akan tetapi penulis hanya akan membahas mengenai pengembangan untuk ruang terbuka hijau privat yang mengambil contoh di Kelurahan Bausasran sebab penulis menilai di kelurahan tersebut berhasil dalam mengembangkan lahan rumah tinggal mereka menjadi sesuatu yang sangat ekonomis serta dapat membantu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Strategi yang dikeluarkan untuk mengembangkan RTH Privat oleh Dinas Lingkungan Hidup, memberikan pembinaan kepada masyarakat di berbagai wilayah kelurahan termasuk di Kelurahan Bausasran. Dari hasil wawancara dengan Ibu Rina selaku salah satu staff Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat di Kelurahan Bausasran merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, yang tujuannya ialah upaya dalam mengoptimalkan RTH Privat milik warga serta untuk kegiatan warga untuk usaha dalam budidaya tanaman disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayahnya, mengembangkan dan memperluas

kesempatan berusaha dan pembelajaran bagi masyarakat dan juga mengembangkan pola pembinaan yang partisipatif dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat serta memberikan cara menanam yang baik dengan berbagai macam metode”.

Dalam sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan hidup kepada masyarakat juga memberikan metode yang dapat digunakan oleh warga, mulai dari menanam langsung di tanah, menggunakan pot, hidroponik, aquaponik, kebun vertikal atau menara kebun dengan menggunakan jaringan pipa. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan bantuan fasilitas berupa pot dan berbagai media tanam lain yang nantinya dapat digunakan oleh warga. Lahan paling luas milik warga hanya 10 x 8 meter. Tetapi warga tetap dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga lahan sempit itu yang awalnya hanya lahan kosong yang sering digunakan untuk membuang sampah menjadi lebih bersih dan lebih hidup. Beliau juga menambahkan:

“Selain untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya ruang terbuka hijau bagi lingkungan tempat tinggal mereka pembinaan yang dilakukan sekaligus menggali potensi yang ada di kelurahan tersebut dengan memanfaatkan partisipasi dari warga sekitar serta memberikan pengarahan mengenai bagaimana metode yang baik dalam menanam tanaman yang akan ditanam yakni dengan metode hidroponik dan kami juga memberi bantuan berupa media untuk penanaman seperti pot dan berbagai macam media tanam lainnya”

Uraian diatas mengungkapkan meskipun warga hanya memiliki lahan berukuran sekitar yang sempit masih tetap dapat menanam tumbuhan hijau dengan penuh dengan berbagai macam seperti sayuran, tanaman hias dan berbagai tanaman yang dapat menghijaukan. Beragam metode dilakukan untuk mengaktifkan masyarakat perkotaan mulai memahami jika lingkungan yang mereka diami tidak akan hidup tanpa adanya ruang terbuka hijau dengan mulai menanam berbagai macam tumbuhan di pekarangan rumah mereka. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah metode hidroponik karena dianggap paling cocok untuk lahan kota yang sempit.

Selain mendapat partisipasi dari masyarakat, adanya sosialisasi bentuk dan fungsi ekologis RTH Privat masyarakat akan memberikan tambahan pengetahuan tentang apa saja yang dapat digolongkan sebagai ruang terbuka hijau sehingga memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh sekitar tempat tinggal yang mereka diami untuk dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Sosialisasi mengenai fungsi ekologis keberadaan ruang terbuka hijau perlu disampaikan kepada masyarakat ketika menyediakan ruang terbuka hijau di tempat tinggal mereka dan tidak hanya disadari atas fungsi non-ekologis namun juga fungsi ekologis tersebut. Ibu Rina juga menegaskan bahwa:

“Dengan adanya sosialisasi dari kami dan pembinaan yang kami berikan diharapkan masyarakat juga dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui adanya ruang terbuka hijau ini sebab selain untuk menghijaukan lingkungan mereka, mereka juga dapat memiliki usaha sendiri dari menanam tumbuh-tumbuhan tersebut seperti berkebun di tengah kota sehingga dapat membantu program milik pemerintah yang lain”

Dari uraian diatas, pada dasarnya dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat dapat memiliki kegiatan tersendiri. Hal tersebut juga digunakan untuk melihat peluang yang ada dalam menerapkan strategi untuk mengembangkan RTH Privat. Kesadaran mengenai pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau perlu ditanamkan sehingga ketersediaannya tidak hanya disadari hanya sebagai wahana rekreasi namun juga untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat melihat potensi yang ada dalam diri masyarakat Kelurahan Bausaran. Ibu Rina juga menambahkan:

“Agar mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan ruang terbuka hijau melalui lahan pribadi mereka. Masyarakat dapat berperan secara individu atau dalam kelompok untuk memanfaatkan RTH. Pada kondisi yang lebih berkembang, masyarakat dapat membentuk suatu komunitas tertentu untuk menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap RTH, membahas permasalahan, mengembangkan konsep serta upaya-upaya untuk mengembangkan RTH.”

Mengingat kawasan di area perkotaan saat ini memang memiliki lahan yang sangat terbatas untuk ditanami. Akan tetapi pikiran dan kreatifitas terlalu sulit dicari batasnya di Kelurahan Bausasran ini terdapat suatu komunitas masyarakat yang berhasil mengoptimalkan RTH Privat mereka. Pembentukan kelompok tani bermula dari program pemerintah yang mendorong warga untuk menjadikan halaman rumah sebagai ruang terbuka hijau, pada awalnya dari penyuluhan mengenai pentingnya ruang terbuka hijau dari Dinas Lingkungan Hidup lalu, terdaat beberapa warga yang menjadi tertarik untuk mencoba bercocok tanam. Awal mula hanyalah untuk menanam tanaman hias untuk menghiasi area pekarangan rumah mereka tetapi pada akhirnya dengan inisiatif beberapa warga memutuskan untuk membentuk kelompok tani yang nantinya diberi nama Kelompok Tani Gemah Ripah.

Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan mengenai pentingnya keberadaan RTH Privat daat menumbuhkan kesadaran bahwa tanaman juga merupakan bagian dari kehidupan manusia. Diperlukan sebuah perubahan cara berpikir mulai dari seluruh komponen masyarkat agar kesadaran untuk bergerak membangun serta membantu pemerintah dalam mengembangkan ruang terbuka hijau melalui RTH Privat terutama RTH Privat di pekarangan tempat tinggal masing-masing. Diharapkan tumbuhnya suatu kesadaran dari dalam diri masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip kehidupan yang ramah lingkungan.

D. Efektifitas Strategi

Keefektifitasan sebuah strategi dapat diukur melalui perubahan yang dialami oleh masyarakat. Hasil tersebut dapat dilihat apakah warga terbantu atau malah tidak sama sekali. Seperti, perubahan yang dirasakan oleh warga di Kelurahan Bausasran dengan adanya kegiatan berkebun yang dilakukan oleh kelompok tani Gemah Ripah adalah telah membantu menyediakan bahan pangan untuk konsumsi. Dengan terpenuhinya bahan pangan hasil dari

kebun sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan karena dapat menghemat uang yang tadinya digunakan untuk membeli bahan pangan yang kini dapat didapatkan langsung. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu anggota kelompok tani Gemah Ripah:

“Semenjak adanya kegiatan berkebun ini warga sekitar menjadi sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangannya misalkan warga ingin membeli cabai dipasar karena sekarang sudah ada kebun sendiri tidak perlu lagi ke pasar warga hanya tinggal memetik dan membayarnya ke bendahara kelompok dengan harga yang terjangkau dengan begitu dapat menambah penghasilan, karena hasil dari penjualan sayuran yang dijual di kebun sendiri. Warga di kelurahan yang tergabung di kelompok tani Gemah Ripah dapat menjualnya ke pasar atau kelingkungan sendiri jika ada warga yang ingin membeli sayuran tanpa harus ke pasar.”

Selain itu, dapat menambah pasokan bahan pangan sehingga membantu kota untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya. Dengan kata lain ketahanan pangan di daerah perkotaan akan terbantu. Warga saat ini tidak lagi membeli sayuran ke warung atau ke pasar. Warga yang membutuhkan sayur bisa langsung memetik dan membayarnya ke bendahara kelompok. Hasil dari penjualan tersebut nantinya dikumpulkan oleh bendahara kelompok dan kemudian dikelola untuk meningkatkan pendapatan kelompok. Secara tidak sadar apa yang mereka kerjakan telah membantu pemerintah tidak hanya dalam mengembangkan ruang terbuka hijau tetapi juga dalam mengembangkan potensi yang terdapat pada sumberdaya manusiannya serta turut berkontribusi dalam meningkatkan proporsi RTH Kota. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Rina dari Dinas Lingkungan Hidup:

“Dengan adanya kegiatan warga seperti berkebun di tengah kota itu sangat membantu pemerintah sebab yang pertama membantu mengatasi polusi yang ada di perkotaan ini, kedua membantu program mandiri pemerintah dan terakhir membantu mengoptimalkan sumber daya manusia atas inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah sangat mengapresiasi tindakan tersebut.”

Selain itu, hasil penjualan panen sayuran yang di taman warga memang belum seberapa nilai bisnisnya. Paling tidak, saat ini cukup untuk mengelola kebun tersebut untuk beberapa tahun kedepan serta dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa takut dengan kenaikan harga pangan yang bisa melonjak tinggi.

Selanjutnya, adalah keadaan lingkungan di Kelurahan Bausasran menjadi jauh lebih asri daripada sebelumnya. Mengingat kondisi di Kelurahan Bausasran merupakan perkampungan yang padat penduduk dan nyaris tidak memiliki pekarangan setidaknya dapat mengurangi polutan yang ada. Hasil wawancara dengan beberapa warga di Kelurahan Bausasran mengungkapkan:

“Dengan adanya kegiatan bercocok tanam setidaknya telah mengurangi polutan yang ada sebab jauh sebelum adanya kegiatan tersebut kondisi lingkungan di Kelurahan Bausasran terasa sangat panas karena hampir tidak ada tanaman yang menghiasi tetapi sekarang sudah sedikit berkurang dan terlihat jauh lebih enak dipandang dan memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan”

Setidaknya saat ini, Di kelurahan Bausasran telah berdiri 4 kelompok tani dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Lokasi Kelompok Tani yang berada di Kelurahan Bausasran

No	Nama Kelomok Tani	Lokasi
1	KWT Sekar Arum	Berada di wilayah Macanan
2	KTD Gemah Ripah	Berada di wilayah Bausasran RW 06
3	KTD Bonjowi 4 Dasa	Berada di wilayah Bausasran RW 10
4	KWT Amanah	Berada di wilayah Bausasran RW 11

Sumber: data kelompok tani Kelurahan Bausasran

Dengan adanya kelompok tani tersebut Kelurahan Bausasran menjadi sector pertanian meskipun nmenggunakan lahan yang sangat minim karena berada di lokasi pusat kota Yogyakarta meskipun disana tidak memiliki lahan yang mencukupi. Masyarakat di Kelurahan Bausasran hanya dapat memanfaatkan lahan pekarangan milik mereka saja.

Pemanfaatan lahan pekarangan dapat dijadikan cara untuk meningkatkan jumlah tanaman budidaya. Selain itu, budidaya perikanan dan peternakan juga tengah dicoba.

Kelurahan Bausaran saat ini oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah diangkat sebagai salah satu kampung penghasil sayur, itu berarti kelurahan ini bisa dikatakan maju dalam sektor pertaniannya meskipun hanya mengandalkan pekarangan rumah, Kelurahan Bausaran juga mewakili 4 kelompok tani yang sudah memiliki lahan yang sudah dijadikan sebagai kebun yang telah ditanami sayuran dan segala jenis tanaman budidaya lainnya. Dengan begitu, harapan dari masyarakat di Kelurahan Bausaran agar terus dapat menjadi contoh bagi kelurahan lain maupun daerah lain agar mau mengembangkan potensi yang mereka miliki serta menjaga kelestarian lingkungan mereka.

Hal tersebut, merupakan hasil dari strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut berperan mengembangkan ruang terbuka hijau dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang mereka miliki. Pada kondisi tertentu masyarakat dapat membentuk komunitas dengan menghimpun anggota masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama seperti membahas permasalahan terkait lingkungan, mengembangkan konsep untuk mengoptimalkan lahan yang mereka miliki dan mengembangkan upaya untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau.